



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 104 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTOR UNTUK KEGIATAN SERTIPIKASI
HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
DAN KECIL UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Lintas Sektor melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 61/35.17/I/2016, maka dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mendukung usaha lintas sektor untuk kegiatan sertifikasi di Kabupaten Bojonegoro, perlu membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor yang terdiri dari unsur Instansi Vertikal, BUMD, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Kelompok Kerja Lintas Sektor untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kepada aparatur desa/kelurahan, kecamatan, perbankan, gerakan koperasi dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - b. melaksanakan seleksi atas calon peserta program hasil inventarisasi dan idensifikasi subyek dan obyek yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. menyampaikan hasil seleksi atas calon peserta program kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta program;
 - d. melaporkan hasil penetapan terpilih kepada peserta kelompok kerja Provinsi dengan tembusan kepada:
 - Kelompok Kerja Pusat;
 - Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputi Menteri Bidang Pembiayaan; dan
 - Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 - e. melakukan sosialisasi kegiatan kepada peserta program;
 - f. melaksanakan pemantauan dan penyelesaian program sertifikasi sesuai dengan arahan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program kepada Kelompok Kerja Provinsi dengan tembusan kepada Kelompok Kerja Pusat secara berkala setiap bulan, triwulan, dan akhir tahun;

- h. melaporkan hasil kerja dan dampak pelaksanaan program terhadap pengembangan penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, dan pengembangan usaha pada akhir tahun anggaran kepada Kelompok Kerja Provinsi dengan tembusan Kelompok Kerja Pusat; dan
- i. melakukan pembinaan terhadap peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah.

- KETIGA** : Kelompok Kerja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Lintas Sektor untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/8/KEP/412.11/2012 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016





Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
- 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
- 5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/104/KEP/412.11/2016
TANGGAL : 1 APRIL 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTOR UNTUK KEGIATAN SERTIPIKASI
HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
DAN KECIL UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Pimpinan Bank UMKM di Bojonegoro; e. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro; dan f. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO